



PUTUSAN

Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon/Tergugat, tempat tanggal lahir di, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan tenaga kontrak, tempat tinggal di Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhamad Khoirul Anwar, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Dusun I, RT.005, RW.001, Desa Putra Aji 1, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 4 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor., tanggal 7 Oktober 2019, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon/Penggugat, tempat tanggal lahir umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Mustofa, S.Sy.** Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Litas Timur, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 2 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor, tanggal 16 September 2019, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dalam register Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn., tanggal 20 Agustus 2019 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Desember 2014 di Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana bukti berupa duplikat kutipan akta nikah nomor 372/15/XII/2014, tertanggal 9 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka. Termohon berstatus perawan, sedangkan Pemohon berstatus jejaka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu anak Anak, umur 2 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, hingga akhirnya berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Mei 2019 sering terjadi percekocokan sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, dan apabila dinasehati selalu membantah;
 - Termohon sering pergi tanpa izin;
 - Termohon memiliki orang ketiga atau selingkuhan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2019 disebabkan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kedapatan berselingkuh, hingga Termohon memilih untuk memulangkan Pemohon ke rumah orang tua Pemohon, sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Termohon dan Pemohon;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya akan berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon/Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan mediator yang telah dipilih Pemohon dan Termohon yaitu H. M. Kusen Raharjo,

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.A., Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2019 dan berdasarkan laporan akhir mediasi tersebut juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali bersama membina rumah tangga;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;
2. Bahwa posita poin 1 sampai dengan poin 4, semuanya benar;
3. Bahwa posita poin 5, semuanya tidak benar:
 - a. Alasan Pemohon tersebut merupakan alasan yang mengada-ngada;
 - b. Alasan Pemohon dalam hal ini juga tidak benar, adapun Termohon pergi meninggalkan rumah untuk keperluan ke warung ataupun bersosialisasi dengan tetangga;
 - c. Alasan Pemohon dalam hal ini juga tidak benar, jika memang Pemohon mendalilkan hal tersebut Termohon minta dibuktikan dan di hadirkan pada saat pembuktian/kesaksian, jika Pemohon tidak sanggup maka Termohon akan memproses Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;
4. Bahwa mengenai pernyataan Pemohon yang mengatakan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, membuat Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, memang benar Termohon dipulangkan ke rumah orang tua Termohon dengan alasan takut Pemohon khilaf dan melakukan hal-hal yang tidak di inginkan supaya Termohon bisa berbenah dan dinasehati oleh keluarga Termohon. Dalil tersebut merupakan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa Pemohon adalah seorang suami ataupun bapak yang tidak bertanggung jawab karena tega meninggalkan anak istrinya dan tidak menjemput kembali Termohon malah memilih mengajukan gugatan di Pengadilan:

5. Bahwa mengenai poin 8 pernyataan Pemohon tidak benar, karena yang terjadi tidak ada mediasi antara keluarga, yang benar adalah Termohon dipulangkan beberapa saat supaya dinasehati keluarga, untuk kemudian dijemput kembali. Keluarga Termohon merasa tidak dihargai sebagai pihak istri karena tidak ada musyawarah keluarga Pemohon melakukan tindakan mengajukan gugatan;

Bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon, Termohon keberatan untuk bercerai karena masih mencintai dan masih ingin membina rumah tangga bersama Pemohon, namun apabila terjadi perceraian Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat, Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Tergugat;

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut:
 - a. Hak asuh anak Pemohon dengan Termohon yang masih kecil-kecil atau belum *mumayyiz* supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - b. Nafkah untuk anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat;
 - c. Nafkah iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

d. Nafkah lampau, karena sejak bulan Juni tahun 2019 sampai dengan bulan September tahun 2019 atau selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah lampau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan x 4 bulan = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

e. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat, maka Penggugat yang telah mendampingi selama kursng lebih 5 (lima) tahun dan telah memperoleh seorang anak, maka Penggugat mohon diberikan mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat belum *mumayyiz*, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 4 (empat) bulan, terhitung sejak bulan Juni tahun 2019 sampai dengan September tahun 2019 atau selama berpisah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 4 bulan = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Konvensi:

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat dan menanggapi gugatan Penggugat sebagai berikut:

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, Tergugat keberatan dengan jumlah tuntutan Penggugat, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

1. Tergugat tidak keberatan hak asuh anak Tergugat dan Penggugat berada di bawah pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
2. Tergugat sanggup dan bersedia memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak setiap bulan minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
3. Tergugat sanggup dan bersedia memberikan nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Tergugat sanggup dan bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat sebagai pegawai honor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dengan penghasilan setiap bulan lebih kurang sejumlah Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menetapkan hak asuh anak berada di bawah pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
2. Memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak setiap bulan minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
3. Memberikan nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Dalam Konvensi:

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat;

Dalam Konvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor, tanggal 23 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 9 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tenaga Kontrak Satuan Pamong Praja atas nama Pemohon Nomor, tanggal 21 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pamong Praja, Kabupaten Lampung Timur telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Keterangan Gaji atas nama Pemohon bulan April 2016, yang dikeluarkan oleh bendahara Kantor Satuan Pamong Praja, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi rekening koran atas nama Pemohn tanggal 7 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Bank Lampung, telah *dinazegelen* tanpa dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkannya;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Mei tahun 2019 karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak patuh pada Pemohon jika dinasehati;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Mei tahun 2019 karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak patuh pada Pemohon jika dinasehati;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah menghadirkan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.1:

Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon, Pemohon mengakuinya;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, Saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2019, sudah tidak lagi harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab Termohon dengan Pemohon berselisih dan bertengkar karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa selama Termohon adalah ibu yang baik, bertanggung jawab dan menjalankan ajaran agama Islam;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga kontrak di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur;

2. **Saksi**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, Saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2019, sudah tidak lagi harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab Termohon dengan Pemohon berselisih dan bertengkar karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa selama Termohon adalah ibu yang baik, bertanggung jawab dan menjalankan ajaran agama Islam;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga kontrak di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur;

Bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan dalilnya masing-masing dan mohon putusan;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat dengan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan dalilnya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon disertai dengan bukti P.1 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menunjukkan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi (*in person*) di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Majelis Hakim juga telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dan berdasarkan laporan akhir mediasi tersebut juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dituangkan dalam posita permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon pada tanggal 9 Desember 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti P.2 harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai karena itu Majelis Hakim berpendapat, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berkeras untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Termohon mengakui dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, dan Termohon dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon yang mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon disertai dengan tambahan dari Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Termohon adalah sebagai pengakuan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berklausula yang mana pengakuan tersebut disertai dengan tambahan terhadap dalil permohonan Pemohon. Pengakuan Termohon tersebut secara formil disampaikan langsung oleh Termohon di muka sidang, dan secara materil pengakuan Termohon relevan dengan permohonan Pemohon, maka secara formil dan materil pengakuan Termohon dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa tidak semua dalil permohonan Pemohon diakui Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan bahwa "*barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", oleh karena itu terhadap dalil Pemohon yang dibantah Termohon dan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Pemohon tetap harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga", maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dibebani beban pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon dan fotokopi kutipan akta nikah atas nama

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, membuktikan tentang tempat tinggal Pemohon dan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena telah terlibat perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2019 sampai sekarang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka hal itu sesuai dengan ketentuan 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (T.1) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi akta sepihak berupa surat pernyataan atas nama Pemohon dibuat oleh Pemohon sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi surat tersebut menyatakan jika Pemohon bercerai dengan Termohon, tidak akan meminta kembali seserahan (sesan) yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan oleh Termohon tidak berkaitan langsung dengan jawaban Termohon ataupun permohonan cerai Pemohon, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 patut untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa. Adapun secara materiil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman dan penglihatan langsung, yang menerangkan bahwa Termohon dengan Pemohon telah terlibat perselisihan dan pertengkaran sehingga Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019 sampai sekarang. Keterangan kedua saksi Termohon relevan, saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil jawaban Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306 - 309 RBg. maka alat bukti saksi yang diajukan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 9 Desember 2014;
- Bahwa terbukti benar selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, berumur 2 (dua) tahun;

Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei tahun 2019 karena antara Pemohon dengan Termohon terlibat perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa terbukti benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2019 sampai sekarang;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sejak berpisah tempat tinggal, sudah tidak pernah lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas dan pengakuan Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut juga menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi rasa cinta dan sayang antara Pemohon dengan Termohon, hal tersebut juga menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, mediator dan Majelis Hakim disetiap persidangan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (sakinah, mawaddah dan rahmah) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa walaupun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun senyatanya berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu mengingatkan Pemohon akan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an:

1. Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ يَمْعُزُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۚ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

2. Surat an-Nisa ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadat yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أحفهما.

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya".

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Termohon dan bukan pula kemenangan bagi Pemohon, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi "*Miitsaaqan Ghaliizhan*" (pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan benar atau siapa yang memulai berbuat sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, senyatanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi membina rumah tangga, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitum point 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Sukadana setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan balik pada tahap jawaban sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi syarat formal yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat menuntut kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas dengan petitum sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat belum *mumayyiz*, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 4 (empat) bulan, terhitung sejak bulan Juni tahun 2019 sampai dengan September tahun 2019 atau selama berpisah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 4 bulan = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, Tergugat keberatan dengan jumlah tuntutan Penggugat, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

1. Tergugat tidak keberatan hak asuh anak Tergugat dan Penggugat berada di bawah pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
2. Tergugat sanggup dan bersedia memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak setiap bulan minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
3. Tergugat sanggup dan bersedia memberikan nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Tergugat sanggup dan bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa Tergugat sebagai pegawai honor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dengan penghasilan setiap bulan lebih kurang sejumlah Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Menetapkan hak asuh anak berada di bawah pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
2. Memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak setiap bulan minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
3. Memberikan nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat membenarkan jawaban Tergugat bahwa Tergugat sudah tidak lagi bekerja sebagai tenaga kontrak di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dan selebihnya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat yang mengakui dan membantah sebagian dalil gugatan sebagaimana yang didalilkan Penggugat disertai dengan tambahan dari Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat adalah sebagai pengakuan berklausula yang mana pengakuan tersebut disertai dengan tambahan terhadap dalil gugatan Penggugat. Pengakuan Tergugat tersebut secara formil disampaikan langsung oleh Tergugat di muka sidang, dan secara materil pengakuan Tergugat relevan dengan gugatan Penggugat, maka secara formil dan materil pengakuan Tergugat dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, Menimbang, bahwa tidak semua dalil gugatan Penggugat diakui Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan bahwa "*barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan*

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau keadaan itu", oleh karena itu terhadap dalil Pemohon yang dibantah Termohon dan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Penggugat tetap harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, secara formil saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.. Adapun secara materiil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman dan penglihatan langsung, yang menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga kontrak di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur. Keterangan kedua saksi Penggugat relevan dan saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg. dan diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lain selain dari yang telah diajukan di persidangan dan mencukupkan pada bukti yang telah diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat (P.3, P.4, dan P.5) sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Perpanjangan Kontrak Tergugat sebagai Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2019, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti P.3, dinyatakan terbukti Tergugat bekerja sebagai Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan penghasilan Tergugat sebagai Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti P.4 harus dinyatakan terbukti penghasilan Tergugat sebagai Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur sejumlah Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan rekening koran Tergugat, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh Tergugat berkaitan langsung dengan dalil permohonan Tergugat dalam konvensi ataupun dalil jawaban Tergugat, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.5 tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti lain selain dari yang telah diajukan di persidangan dan mencukupkan pada bukti yang telah diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat dan Tergugat tetap dengan dalilnya masing-masing dan mohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

--Bahwa terbukti benar Tergugat bekerja sebagai tenaga kontrak di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa terbukti benar penghasilan Tergugat setiap bulan Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam mengenai biaya hadhanah, Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam mengenai nafkah iddah, Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengenai hadhanah bagi anak yang belum *mumayyiz*, Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengenai mut'ah dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam mengenai nafkah madhiyah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, berumur 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) untuk ditetapkan kepada Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), Tergugat tidak keberatan jika hak asuh anak (*hadhanah*) ditetapkan kepada Penggugat dan berdasarkan dalil fikih dalam Kitab *Syarqowi ala at Tahrir* juz II halaman 352 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**فيما إذا اجتمعا وتقدم حينئذ أم فأمهاتها وإن علت . فأب فأمهاته
وإن علا فالأقرب من الحواشي**

Artinya: "Dalam hal pemegang hak hadhanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya keatas, baru keluarga dekat menyamping";

Menimbang, bahwa terkait gugatan hadhanah (hak asuh anak) sesuai yang digariskan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah berada dalam pemeliharaan ibunya;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama Anak, berumur 2 (dua) tahun, kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat untuk memberikan kasih sayangnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah 1 (satu) orang anak bernama Anak, berumur 2 (dua) tahun sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan sedangkan Tergugat keberatan dan tidak sanggup dengan jumlah yang diajukan Penggugat, Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat bekerja sebagai tenaga kontrak di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dengan penghasilan setiap bulan Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam: “bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan juga dengan mempertimbangkan akan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai pedagang, maka nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang patut dibebankan kepada Tergugat minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah 1 (satu) orang anak minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai adanya terjadi inflasi disetiap tahunnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk membebankan Tergugat menambah sebanyak 10%

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh persen) setiap tahunnya dari biaya nafkah anak setiap bulan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pengasuhan anak tersebut berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat dan mengingat anak tersebut masih berusia di bawah 5 (lima) tahun, maka pemberian nafkah anak oleh Tergugat diberikan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah selama masa *iddah* Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Tergugat keberatan dan tidak sanggup dengan jumlah yang diajukan Penggugat, Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam: "bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Penggugat *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Tergugat dan diakui oleh Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2019 sampai sekarang, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak *nusyuz* dan berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat bekerja sebagai tenaga kontrak di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dengan penghasilan setiap bulan Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang gugatan nafkah *iddah* tersebut di atas Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan juga

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempertimbangkan akan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai pedagang, maka nafkah selama masa iddah yang patut diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat keberatan dan tidak sanggup dengan jumlah yang diajukan Penggugat, Tergugat hanya sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sejak tanggal 9 Desember 2014;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam: "bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla ad-dukhul*";

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada bekas istri yang sifatnya wajib sebagaimana tertuang dalam QS al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan sebuah dalil fikih dalam Kitab *Bugyah* hal 214, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya: "Bagi istri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talak bain atau raj'i wajib diberi mut'ah.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat bekerja sebagai tenaga kontrak di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dengan penghasilan setiap bulan Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam: “besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang gugatan mut’ah tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan juga dengan mempertimbangkan akan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai pedagang, maka mengenai mut’ah Majelis Hakim cukup merujuk pada jawaban Tergugat yaitu mut’ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau/madhiyah selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat keberatan dan tidak sanggup dengan jumlah yang diajukan Penggugat, Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah lampau/madhiyah selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam: 2). Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan 4). Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung a). nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri dan b). biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

Menimbang, bahwa sekalipun nafkah bagi Penggugat sebagai istri Tergugat adalah kewajiban Tergugat yang harus dipenuhi oleh Tergugat dan menimbang bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang Penggugat masih bisa bertahan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat bekerja sebagai tenaga kontrak di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dengan penghasilan setiap bulan Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan serta kelayakan juga dengan mempertimbangkan akan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah yang lalu atau nafkah madhiyah selama 4 bulan lamanya yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah setiap bulan yang telah berlalu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 4 bulan = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon/Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Anak, berumur 2 (dua) tahun berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak bernama Anak, berumur 2 (dua) tahun melalui Penggugat

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini ditetapkan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat pada saat pengucapan ikrar talak berupa:

4.1. Nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

4.3. Nafkah lampau/*madhiyah* Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

4.4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 Hijriah, oleh kami **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Ilhamuna, S.H.I.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Asep Supriadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Ilhamuna, S.H.I.
Hakim Anggota

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Asep Supriadi, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> +
J u m l a h	Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2019/PA.Sdn.